



WALI KOTA METRO
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR : 70 /KPTS/SETDA/02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA METRO
PERIODE 2024 – 2029

WALI KOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota perlu membentuk Panitia dan Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Metro tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro Periode 2024 – 2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Baznas;
 2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional/ Kabupaten Kota;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 568/ TAHUN 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia;
 5. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor : B/2816/BPR1-BHKL/ KETUA/ KD.02.05/ VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 Perihal Himbauan Berakhirnya Masa Kerja Pimpinan BAZNAS Kota Metro 2019-2024;
 6. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kota Metro Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA METRO PERIODE 2024 - 2029.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Calon Pimpinan Badan Amil dan Zakat Nasional Kota Metro Periode 2024-2029 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Seleksi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

a. Panitia Seleksi :

1. Mengumumkan Pendaftaran Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kota Metro Periode 2024-2029;
2. Menentukan Jadwal dan Skema Seleksi Administrasi, Kompetensi dan Wawancara;
3. Menilai kelengkapan dokumen persyaratan pendaftar Calon Pimpinan BAZNAS Kota Metro Periode 2024-2029;
4. Menetapkan kelulusan bagi pendaftar yang telah lengkap memenuhi ketentuan dokumen persyaratan administrasi;
5. Menguji pengetahuan regulasi dan tata kelola BAZNAS, fiqh pengelolaan zakat dan manajemen pengelolaan zakat dan hal yang dianggap perlu oleh pansel sesuai kebutuhan;
6. Menetapkan nilai bagi peserta seleksi kompetensi;
7. Menguji pengetahuan regulasi dan tata kelola pengelolaan zakat, fiqh zakat dan manajemen pengelolaan zakat dan konfirmasi persyaratan administrasi;
8. Menetapkan nilai bagi peserta seleksi wawancara dan menetapkan 10 (Sepuluh) orang yang lulus seleksi;
9. Menyampaikan hasil seleksi 10 (Sepuluh) Calon Pimpinan yang akan diajukan ke BAZNAS RI.

b. Sekretariat :

1. Mempersiapkan administrasi dan perlengkapan serta berkoordinasi untuk terlaksananya Kegiatan;
2. Menyampaikan berkas Permohonan Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Metro kepada BAZNAS RI;
3. Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Metro.

KETIGA

: Panitia dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 29 Januari 2024



Tembusan :

1. Ketua BAZNAS Pusat;
2. Ketua DPRD Kota Metro;
3. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Lampung
4. Ketua DPRD Kota Metro;
5. Kepala Bappeda Kota Metro;
6. Inspektur Kota Metro;
7. Kepala BPKAD Kota Metro;
8. Kepala Kantor Kemenag Kota Metro;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Kota Metro
Nomor : 70/KPTS/SETDA/02/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA METRO
PERIODE 2024 – 2029

A. PANITIA

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Honorarium
1.	M. Supriadi, SH.,MM (Asisten Pemerintahan dan Kesra)	Ketua	OB	Rp. 500.000,-
2.	KH. ZAKARIA AHMAD, BA (Ketua MUI Kota Metro).	Anggota	OB	Rp. 500.000,-
3.	Dr. MISpani, M.Pd.I (Rektor Universitas Maarif NU Metro	Anggota	OB	Rp. 500.000,-
4.	Dr. M. IHSAN DACHOLFANY, M.Ed (Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Metro).	Anggota	OB	Rp. 500.000,-
5.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro	Anggota	OB	Rp. 500.000,-

B. SEKRETARIAT

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Honorarium
1.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Metro	Koordinator	OB	Rp. 350.000,-
2.	Nasirwan Ali, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Kesra Setda Kota Metro)	Wakil Koordinator	OB	Rp. 300.000,-
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro	Anggota	OB	Rp. 250.000,-

4.	Latif Khairin Bahri S,Sos (Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Metro)	Anggota	OB	Rp. 250.000,-
5.	Saiful Hadi, S.SI (Penyelenggara Zakat Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kota Metro).	Anggota	OB	Rp. 250.000,-
6.	Ellyzar Nurmalia P., S.ST (Analisis Pelayanan Sosial pada Bagian Kesra Setda Kota Metro).	Anggota	OB	Rp. 250.000,-
7.	Maniar Rachmawati, A.Md (Pengelola Data Pada Bagian Kesra Setda Kota Metro)	Anggota	OB	Rp. 250.000,-
8.	Koen Harsya Wiguno, A.Md (Pengelola Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Perempuan dan KB pada Bagian Kesra Setda Kota Metro).	Anggota	OB	Rp. 250.000,-


 WALI KOTA METRO,
 WAHDI